

Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mukomuko Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami karena Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Abstrak** : Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 41 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 174 Tahun 2023 tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami pada Pemilihan Umum Tahun 2024

**Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 September 2023